



PUTUSAN

Nomor: 941/Pid.B/2018/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : **HURKANI ALS MANIS BIN (ALM) MUHAMMAD ALI;**
Tempat lahir : Aceh;
Umur : 46 tahun / tanggal 24 Juli 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simpang dam ruli kampung aceh kecamatan sei beduk kota batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;
Pendidikan : SD (Tamat);

- II. Nama : **JUANDI ALS JONI BIN (ALM) MUHAMMAT TAHIR;**
Tempat lahir : Panaah (Lingga);
Umur : 35 tahun / tanggal 05 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung tengah tanjung uma kecamatan lubuk baja kota batam
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (Tamat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan para terdakwa yang terkait penangkapan tanggal 02 September tahun 2018

berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor.SP.Kap/184/IX/2018/Reskrim;

Para Terdakwa di Tahan dengan jenis Penahanan Rutan;

1. Penyidik, sejak tanggal 03 September tahun 2018 sampai dengan tanggal 22 September tahun 2018;
2. Perpanjangan Penuntut umum, sejak tanggal 23 September tahun 2018 sampai dengan tanggal 01 Nopember tahun 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober tahun 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember tahun 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 07 Nopember tahun 2018 sampai dengan tanggal 06 Desember tahun 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 07 Desember tahun 2018 sampai dengan tanggal 04 Pebruari tahun 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun haknya telah diberikan akan tetapi para terdakwa tetap menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya sampai selesai;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor.941/Pid.B/2018/PN.Btm, tanggal 07 Nopember tahun 2018, tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Batam Nomor.941/Pid.B/2018/PN.Btm, tanggal 08 Nopember tahun 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mendengar Surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 2 dari 29 Putusan No.941/Pid.B/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HURKANI Als MANIS Bin (Alm) MUHAMMAD ALI dan Terdakwa II. JUANDI Als JON Bin (Alm) MUHAMMAT TAHIR bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), **Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu, Para Terdakwa mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Pembelaannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

"Bahwa mereka Terdakwa I. HURKANI Als MANIS Bin (Alm) MUHAMMAD ALI dan Terdakwa II. JUANDI Als JON Bin (Alm) MUHAMMAT TAHIR, pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya dalam bulan September 2018 atau setidaknya masih dalam Tahun 2018 bertempat di Simpang Dam Ruli Kampung Aceh Kecamatan Sei Beduk Kota

Halaman 3 dari 29 Putusan No.941/Pid.B/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 21.30 WIB, bermula ketika saksi EFRI CHANDRA dan saksi VANDI HARLEY MANDALA beserta tim melakukan patroli di Ruli Kampung Aceh Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, sesampainya di tempat Gelanggang Permainan Ketangkasan Elektronik (Gelper), saksi EFRI CHANDRA dan saksi VANDI HARLEY MANDALA melihat Terdakwa I. HURKANI Als MANIS Bin (Alm) MUHAMMAD ALI membeli koin kredit sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari saksi AFRIZAL KHALIK Als AFRIZAL Bin Hj. MATSAYANG (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian saksi AFRIZAL KHALIK Als AFRIZAL Bin Hj. MATSAYANG mengisi koin kredit dengan menggunakan kunci mesin permainan kupu-kupu dan kumbang kemudian Terdakwa I. HURKANI Als MANIS Bin (Alm) MUHAMMAD ALI langsung memainkan permainan kupu-kupu dan kumbang dengan cara menekan tombol dan mengarah-arahkan ke stick ke kanan dan ke kiri, selain itu saksi EFRI CHANDRA dan saksi VANDI HARLEY MANDALA melihat saksi FAKHRUL RIZAL Als FAKHRUL Bin Alm M. DAHLAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) sedang berdiri di samping mesin permainan Balon yang pada saat itu ada yang membeli koin kredit dari saksi FAKHRUL RIZAL Als FAKHRUL Bin Alm M. DAHLAN, kemudian saksi FAKHRUL RIZAL Als FAKHRUL Bin Alm M. DAHLAN mengisi koin tersebut ke mesin permainan Balon, selanjutnya saksi EFRI CHANDRA dan saksi VANDI HARLEY MANDALA melihat terdakwa II. JUANDI Als JON Bin (Alm) MUHAMMAT TAHIR sedang

Halaman 4 dari 29 Putusan No.941/Pid.B/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 941/pid.b/2018/pn.btm

Bin (Alm) MUHAMMAT TAHIR memanggil wasit untu mencancel koin kredit setelah itu wasit tersebut memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II. JUANDI Als JON Bin (Alm) MUHAMMAT TAHIR, setelah itu saksi EFRI CHANDRA dan saksi VANDI HARLEY MANDALA bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. HURKANI Als MANIS Bin (Alm) MUHAMMAD ALI, Terdakwa II. JUANDI Als JON Bin (Alm) MUHAMMAT TAHIR, saksi AFRIZAL KHALIK Als AFRIZAL Bin Hj. MATSAYANG dan saksi FAKHRUL RIZAL Als FAKHRUL Bin Alm M. DAHLAN, sementara pemain di mesin permainan Balon dan wasit yang telah memberikan uang kepada Terdakwa II. JUANDI Als JON Bin (Alm) MUHAMMAT TAHIR berhasil melarikan diri, kemudian saksi EFRI CHANDRA dan saksi VANDI HARLEY bersama tim berhasil mengamankan uang dari tangan saksi AFRIZAL KHALIK Als AFRIZAL Bin Hj. MATSAYANG sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan dari saksi FAKHRUL RIZAL Als FAKHRUL Bin Alm M. DAHLAN sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah), dari Terdakwa II. JUANDI Als JON Bin (Alm) MUHAMMAT TAHIR sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dari Terdakwa I. HURKANI Als MANIS Bin (Alm) MUHAMMAD ALI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selain itu juga diamankan 1 (satu) unit VCB mesin permainan kupu-kupu dan 1 (satu) unit VCB mesin permainan balon.

- Bahwa cara permainan jenis kupu-kupu dan kumbang yaitu pemain harus lebih cepat mengarahkan stik kearah sasaran kupu-kupu dan kumbang agar penembakan lebih banyak kepada sasaran sehingga sasaran kupu-kupu dan kumbang pada layar permainan pecah atau mati jika kupu-kupu ataupun kumbang tersebut pecah makan otomatis akan mendapatkan penambahan koin kredit, sementara cara mesin permainan jenis panda yaitu dengan cara memilih salah satu hewan yang tertera di mesin gelper antara lain hewan sejenis kelinci,

Halaman 5 dari 29 Putusan No.941/Pid.B/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, selanjutnya memilih salah satu hewan tersebut dengan menekan tombol merah setelah itu mesin yang ada gambar hewan berputar sekitar 1 (satu) detik dan berhenti secara otomatis, jika kelinci yang dipilih masuk dikolom menang maka akan memenangkan permainan, jika tidak masuk maka akan kalah dalam permainan tersebut.

- Bahwa hadiah yang akan didapatkan apabila memenangkan permainan jenis kupu-kupu dan kumbang tergantung dengan koin kredit yang dimenangkan oleh pemain, jika mendapatkan koin sebesar 10.000 (sepuluh ribu) maka pemain mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), jika memenangkan 20.000 (dua puluh ribu) koin maka pemain mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dapat ditukarkan koin tersebut kepada wasit permainan.
- Bahwa mesin jenis kupu-kupu dan kumbang serta mesin permainan jenis panda di Gelanggang Permainan Ketangkasan Elektronik (Gelper) di Simpang Dam Ruli Kampung Aceh Kecamatan Sei Beduk Kota Batam tidak memerlukan keahlian khusus, apabila pemain lagi beruntung maka sasaran yang pemain tembak tersebut akan mati dan kredit koin pemain bertambah, sedangkan apabila pemain sedang tidak beruntung maka kredit koin pemain akan berkurang lalu habis, sehingga pemain kembali beli koin sehingga sifatnya untung-untungan.
- Bahwa permainan perjudian di Gelanggang Permainan Ketangkasan Elektronik (Gelper) di Simpang Dam Ruli Kampung Aceh Kecamatan Sei Beduk Kota Batam tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa I. HURKANI Als MANIS Bin (Alm) MUHAMMAD ALI dan Terdakwa II. JUANDI Als JON Bin (Alm) MUHAMMAT TAHIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

“Bahwa mereka Terdakwa I. HURKANI Als MANIS Bin (Alm) MUHAMMAD ALI dan Terdakwa II. JUANDI Als JON Bin (Alm) MUHAMMAT TAHIR, pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya dalam bulan September 2018 atau setidaknya masih dalam Tahun 2018 bertempat di Simpang Dam Ruli Kampung Aceh Kecamatan Sei Beduk Kota Batam atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menggunakan kesempatan main judi**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 21.30 WIB, bermula ketika saksi EFRI CHANDRA dan saksi VANDI HARLEY MANDALA beserta tim melakukan patroli di Ruli Kampung Aceh Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, sesampainya di tempat Gelanggang Permainan Ketangkasan Elektronik (Gelper), saksi EFRI CHANDRA dan saksi VANDI HARLEY MANDALA melihat Terdakwa I. HURKANI Als MANIS Bin (Alm) MUHAMMAD ALI membeli koin kredit sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari saksi AFRIZAL KHALIK Als AFRIZAL Bin Hj. MATSAYANG (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), kemudian saksi AFRIZAL KHALIK Als AFRIZAL Bin Hj. MATSAYANG mengisi koin kredit dengan menggunakan kunci mesin permainan kupu-kupu dan kumbang kemudian Terdakwa I. HURKANI Als MANIS Bin (Alm) MUHAMMAD ALI langsung memainkan permainan kupu-kupu dan kumbang dengan cara menekan tombol dan mengarah-arahkan ke stick ke kanan dan ke kiri, selain itu saksi EFRI CHANDRA dan saksi VANDI HARLEY MANDALA melihat saksi FAKHRUL RIZAL Als FAKHRUL Bin Alm M. DAHLAN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) sedang berdiri di samping mesin permainan Balon

Halaman 7 dari 29 Putusan No.941/Pid.B/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang membeli koin kredit dari saksi FAKHRUL RIZAL Als

- FAKHRUL Bin Alm M. DAHLAN, kemudian saksi FAKHRUL RIZAL Als FAKHRUL Bin Alm M. DAHLAN mengisi koin tersebut ke mesin permainan Balon, selanjutnya saksi EFRI CHANDRA dan saksi VANDI HARLEY MANDALA melihat terdakwa II. JUANDI Als JON Bin (Alm) MUHAMMAT TAHIR sedang bermain di mesin permainan Panda, kemudian Terdakwa II. JUANDI Als JON Bin (Alm) MUHAMMAT TAHIR memanggil wasit untu mencancel koin kredit setelah itu wasit tersebut memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa II. JUANDI Als JON Bin (Alm) MUHAMMAT TAHIR, setelah itu saksi EFRI CHANDRA dan saksi VANDI HARLEY MANDALA bersama tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. HURKANI Als MANIS Bin (Alm) MUHAMMAD ALI, Terdakwa II. JUANDI Als JON Bin (Alm) MUHAMMAT TAHIR, saksi AFRIZAL KHALIK Als AFRIZAL Bin Hj. MATSAYANG dan saksi FAKHRUL RIZAL Als FAKHRUL Bin Alm M. DAHLAN, sementara pemain di mesin permainan Balon dan wasit yang telah memberikan uang kepada Terdakwa II. JUANDI Als JON Bin (Alm) MUHAMMAT TAHIR berhasil melarikan diri, kemudian saksi EFRI CHANDRA dan saksi VANDI HARLEY bersama tim berhasil mengamankan uang dari tangan saksi AFRIZAL KHALIK Als AFRIZAL Bin Hj. MATSAYANG sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), sedangkan dari saksi FAKHRUL RIZAL Als FAKHRUL Bin Alm M. DAHLAN sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah), dari Terdakwa II. JUANDI Als JON Bin (Alm) MUHAMMAT TAHIR sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dari Terdakwa I. HURKANI Als MANIS Bin (Alm) MUHAMMAD ALI sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selain itu juga diamankan 1 (satu) unit VCB mesin permainan kupu-kupu dan 1 (satu) unit VCB mesin permainan balon.
- Bahwa cara permainan jenis kupu-kupu dan kumbang yaitu pemain harus lebih cepat mengarahkan stik kearah sasaran kupu-kupu dan kumbang agar

Halaman 8 dari 29 Putusan No.941/Pid.B/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada sasaran sehingga sasaran kupu-kupu dan

kumbang pada layar permainan pecah atau mati jika kupu-kupu ataupun kumbang tersebut pecah makan otomatis akan mendapatkan penambahan koin kredit, sementara cara mesin permainan jenis panda yaitu dengan cara memilih salah satu hewan yang tertera di mesin gelper antara lain hewan sejenis kelinci, panda, naga, dan singa, selanjutnya memilih salah satu hewan tersebut dengan menekan tombol merah setelah itu mesin yang ada gambar hewan berputar sekitar 1 (satu) detik dan berhenti secara otomatis, jika kelinci yang dipilih masuk dikolom menang maka akan memenangkan permainan, jika tidak masuk maka akan kalah dalam permainan tersebut.

- Bahwa hadiah yang akan didapatkan apabila memenangkan permainan jenis kupu-kupu dan kumbang tergantung dengan koin kredit yang dimenangkan oleh pemain, jika mendapatkan koin sebesar 10.000 (sepuluh ribu) maka pemain mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), jika memenangkan 20.000 (dua puluh ribu) koin maka pemain mendapatkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dapat ditukarkan koin tersebut kepada wasit permainan.
- Bahwa mesin jenis kupu-kupu dan kumbang serta mesin permainan jenis panda di Gelanggang Permainan Ketangkasan Elektronik (Gelper) di Simpang Dam Ruli Kampung Aceh Kecamatan Sei Beduk Kota Batam tidak memerlukan keahlian khusus, apabila pemain lagi beruntung maka sasaran yang pemain tembak tersebut akan mati dan kredit koin pemain bertambah, sedangkan apabila pemain sedang tidak beruntung maka kredit koin pemain akan berkurang lalu habis, sehingga pemain kembali beli koin sehingga sifatnya untung-untungan.
- Bahwa permainan perjudian di Gelanggang Permainan Ketangkasan Elektronik (Gelper) di Simpang Dam Ruli Kampung Aceh Kecamatan Sei Beduk Kota Batam tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 9 dari 29 Putusan No.941/Pid.B/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 941/Pid.B/2018/PN.Btm

- Balok dan pemain tersebut dapat memainkan mesin permainan Balok, sedangkan terdakwa JUANDI sedang bermain di Mesin permainan Panda dan terdakwa JUANDI memanggil seorang wasit dalam permainan Panda untuk Cancel koin Kredit lalu Wasit tersebut memberikan uang Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa JUANDI;
- Bahwa setelah cancel permainan tersebut lalu saksi bersama saksi EFRI CHANDRA dan TIM langsung melakukan penangkapan terhadap saksi FAKHRUL RIZAL, saksi AFRIZAL KHALIK, terdakwa JUANDI dan terdakwa HURKANI sedangkan pemain di mesin permainan Balok dan Wasit yang telah memberikan uang kepada terdakwa JUANDI tersebut langsung keluar/kabur melalui pintu tempat gelanggang permainan ketangkasan elektronik (gelper);
 - Bahwa setelah itu saksi mengamankan uang dari tangan saksi AFRIZAL KHALIK sebesar Rp.260.000.-(dua ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan saksi FAKHRUL RIZAL sebesar Rp. 390.000.-(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan saksi JUANDI sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa HURKANI sebesar Rp.100.000.-(saratus ribu rupiah) dan juga saksi bersama saksi EFRI CHANDRA mengamankan 1 (satu) unit VCB mesin permainan kupu-kupu dan 1 (satu) unit VCB mesin permainan Balok;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tempat perjudian jenis Gelanggang Permainan Ketangkasan Elektronik (Gelper) tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa telah membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

2. SAKSI EFRI CHANDRA:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap para terdakwa sehubungan terjadinya tindak pidana perjudian;
- Bahwa judi yang dimainkan oleh para terdakwa adalah perjudian jenis Gelanggang Permainan Ketangkasan Elektronik (Geper);

Halaman 11 dari 29 Putusan No.941/Pid.B/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai tagung saksi berawal pada hari minggu tanggal 02 September

- sekira pukul 07:30 Wib saksi bersama saksi EFRI CHANDRA dan Tim melakukan patroli di Ruli Kampung Aceh Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, tiba ditempat Gelanggang Permainan Ketangkasan Elektronik (Gelper) saksi bersama saksi EFRI CHANDRA itu saksi melihat terdakwa HURKANI membeli koin kredit Rp.30,000.-(tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi AFRIZAL KHALIK;
- Bahwa kemudian saksi AFRIZAL KHALIK mengisi koin kredit dengan menggunakan kunci mesin terhadap mesin permainan Kupu-Kupu dan kumbang kemudian terdakwa HURKANI langsung memainkan permainan kupu-kupu dan Kumbang dengan cara menekan tombol dan mengarahkan Stick ke kanan dan kiri;
 - Bahwa saat itu juga saksi melihat saksi FAKHRUL RIZAL sedang berdiri disamping mesin permainan Balon dan 1 (satu) orang laki-laki yaitu pemain membeli koin kredit dengan menggunakan uang yang tidak saksi ketahui jumlahnya kepada saksi FAKHRUL RIZAL;
 - Bahwa kemudian saksi FAKHRUL RIZAL mengisi koin pada mesin permainan Balon dan pemain tersebut dapat memainkan mesin permainan Balon, sedangkan terdakwa JUANDI sedang bermain di Mesin permainan Panda dan terdakwa JUANDI memanggil seorang wasit dalam permainan Panda untuk Cancel koin Kredit lalu Wasit tersebut memberikan uang Rp.50,000.-(lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa JUANDI;
 - Bahwa setelah Cancel permainan tersebut lalu saksi bersama saksi EFRI CHANDRA dan TIM langsung melakukan penangkapan terhadap saksi FAKHRUL RIZAL, saksi AFRIZAL KHALIK, terdakwa JUANDI dan terdakwa HURKANI sedangkan pemain di mesin permainan Balon dan Wasit yang telah memberikan uang kepada terdakwa JUANDI tersebut langsung keluar/kabur melalui pintu tempat gelanggang permainan ketangkasan elektronik (gelper);
 - Bahwa setelah itu saksi mengamankan uang dari tangan saksi AFRIZAL KHALIK sebesar Rp.260,000.-(dua ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan saksi FAKHRUL RIZAL sebesar Rp. 390.000.-(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan saksi JUANDI sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 12 dari 29 Putusan No.941/Pid.B/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebesar Rp.100.000.-(saratus ribu rupiah) dan juga saksi

- bersama saksi EFRI CHANDRA mengamankan 1 (satu) unit VCB mesin permainan kupu-kupu dan 1 (satu) unit VCB mesin permainan Balon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tempat perjudian jenis Gelanggang Permainan Ketangkasan Elektronik (Gelper) tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa telah membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

3. SAKSI AFRIZAL KHALIK Als AFRIZAL Bin Hj. MATSAYANG:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 2 September 2018 sekira pukul 19:00 wib saksi bersama saksi FAKHRUL RIZAL tiba ditempat perjudian kemudian menemui pengawas untuk meminta kunci mesin masing-masing dengan jenis mesin permainan yang berbeda yang mana saksi meminta kunci mesin jenis permainan kupu-kupu dan kumbang;
- Bahwa saksi FAKHRUL RIZAL meminta kunci mesin permainan jenis Balon, kemudian pada pukul 21.00 wib terdakwa HURKANI datang ketempat perjudian dan mendatangi meja permainan kupu-kupu dan kumbang pada saat itu terdakwa HURKANI langsung membeli Koin Kredit dengan menggunakan uang Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) kemudian saksi mengisi Koin Kredit terdakwa HURKANI dengan menggunakan kunci mesin sebesar 2000.-(dua ribu) Koin lalu terdakwa HURKANI langsung memainkan permainan Game Kupu-kupu dan kumbang dengan cara memegang stik untuk di arahkan ke sasaran yaitu kupu-kupu dan kumbang yang ada pada layar permainan, untuk melakukan tembakan kepada sasaran berupa kupu-kupu dan kumbang tersebut bahwa terdakwa HURKANI menekan tombol warna putih yang mana permainan kedua dan ketiga sama seperti permainan pertama.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tempat perjudian jenis gelanggang permainan ketangkasan elektronik (Gelper) tersebut ialah sdr. ASUN Als KOKO (DPO).
- Bahwa saksi dengan saksi FAKHRUL RIZAL sebagai Wasit sedangkan terdakwa HURKANI dan terdakwa JUANDI ialah sebagai pemain;

Halaman 13 dari 29 Putusan No.941/Pid.B/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai wasit ialah dengan membantu terdakwa HURKANI

- dengan mengisi Koin Kredit, cancel Permainan dan melakukan pembayaran jika pemain menang dalam permainan Mesin Permainan Balon dengan menggunakan Kunci Mesin Warna Ungu, sedangkan melakukan pembayaran terhadap pemain yang menang ialah dengan menggunakan uang tunai;
- Bahwa saksi memainkan Mesin Permainan Kupu-Kupu dan Kumbang awalnya tangan kiri memegang Stick guna untuk mengarahkan kesusasaran yaitu Kupu-Kupu dan Kumbang yang ada pada layar Mesin, kemudian tangan kanan menekan tombol warna putih guna untuk melakukan penembakan terhadap sasaran yaitu Kupu-Kupu dan Kumbang, apabila Kumbang pada layar permainan pecah ataupun mati jika Kupu-Kupu ataupun Kumbang tersebut pecah maka otomatis akan mendapatkan penambahan Koin Kredit;
- Bahwa yang didapat pemain jika memenangkan permainan tersebut maka pemain akan mendapatkan hadiah berupa uang Tunai dan Jumlah uang yang didapat pemain ialah tergantung Koin Kredit berapa banyak dari hasil Permainan tersebut dimana 1.000 (seribu) Koin Kredit mendapatkan uang Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) jika pemain memenangkan Koin Kredit 2.000 (dua ribu) maka pemain akan mendapatkan uang Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa HURKANI dalam pembelian Koin Kredit terhadap saksi sebanyak 3 (tiga) kali pembelian yaitu pembelian pertama sebesar Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah) yang mendapatkan Koin Kredit sebanyak 3.000.-(tiga ribu) Koin Kredit, pembelian Kedua yaitu Rp.20.000.(dua puluh ribu rupiah) yaitu mendapatkan Koin Kredit 2.000.-(dua ribu) Koin Kredit sedangkan pembelian yang ke Tiga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) yaitu mendapatkan Koin Kredit 2.000.-(dua ribu);
- Bahwa tujuan terdakwa HURKANI melakukan perjudian jenis permainan kupu-kupu dan kumbang agar terdakwa HURKANI memenangkan permainan dan mendapatkan Koin Kredit yang mana Koin Kredit dapat ditukarkan menjadi uang tunai;

Halaman 14 dari 29 Putusan No.941/Pid.B/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung saksinya dapat bekerja sebagai Wasit sebesar Rp.250.000.-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perhari;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa uang Rp.390.000.-(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yaitu 1 (satu) lembar pecahan Rp.100,000.-(seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah), 9 (sembilan) lembar uang pecahan Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan koin kredit;
 - Bahwa sepengetahuan saksi melakukan permainan Judi jenis Gelanggang permainan ketangkasan Elektronik tidak ada menggunakan keahlian untuk menjadi pemenangnya melainkan hanya nasib nasiban saja (keberuntungan);
 - Bahwa sepengetahuan saksi lokasi permainan Judi jenis Gelanggan permainan ketangkasan Elektronik di Simpang Dam Ruli Kampung Aceh Kecamatan Sei Beduk Kota Batam tidak tidak memiliki izin dari pemerintah setempat untuk menyelenggarakan permainan judi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa telah membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

4. **SAKSI FAKHRUL RIZAL Als FAKHRUL Bin (Alm) M. DAHLAN;**

- Bahwa kejadian berawal pada hari minggu tanggal 2 September 2018 sekira pukul 20.00 wib saksi bersama saksi AFRIZAL KHALIK tiba ditempat perjudian lalu meminta kunci mesin kepada pengawas kemudian saksi langsung menuju mesin permainan Balon sedangkan saksi AFRIZAL KHALIK langsung menuju mesin permainan kupu-kupu dan kumbang;
- Bahwa pada saat itu saksi langsung melayani sdr. ACAI (DPO) dengan cara mengisi koin kredit dengan menggunakan kunci mesin sedangkan terdakwa HURKANI pada saat itu bermain di Mesin Permainan Kupu-Kupu dan Kumbang yaitu Mesin tempat saksi AFRIZAL KHALIK sebagai Wasit sementara terdakwa JUANDI melakukan perjudian tersebut di mesin permainan Panda yang mana Wasit bernama Putra.
- Bahwa peran saksi dengan saksi AFRIZAL KHALIK sebagai Wasit sedangkan terdakwa HURKANI dan terdakwa JUANDI ialah sebagai pemain;
- Bahwa saksi memainkan Mesin Permainan Balon ialah awalnya tangan kiri memegang Stick guna untuk mengarahkan kesasaran yaitu Balon yang ada

Halaman 15 dari 29 Putusan No.941/Pid.B/2018/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 941/pid.b/2018/pn.btm

- putusan mahkamah agung no. 941/pid.b/2018/pn.btm kemudian tangan kanan menekan tombol warna putih guna untuk melakukan penembakan terhadap sasaran yaitu Balon;
- Bahwa saat itu pemain sdr. ACAI (DPO) tidak menang dalam Perjudian tersebut dan yang didapat pemain jika memenangkan permainan tersebut maka pemain akan mendapatkan hadiah berupa uang Tunai tergantung Koin Kredit berapa banyak dari hasil Permainan tersebut apabila 1.000 (seribu) Koin Kredit akan mendapatkan uang Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) jika pemain memenangkan Koin Kredit 2.000 (dua ribu) maka pemain akan mendapatkan uang Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa tempat Gelanggang Permainan Ketangkasan Elektronik (Gelper) tersebut dapat dilakukan siapa saja yang datang ketempat tersebut;
 - Bahwa upah yang saksi dapat sebesar Rp 250.000.-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) /per hari;
 - Bahwa sepengetahuan saksi uang sebesar Rp.260.000.-(dua ratus enam puluh ribu rupiah) yaitu 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) dan 10 (sepuluh) lembar pecahan uang Rp.10.000.-(sepuluh ribu rupiah) adalah hasil penjualan Koin kredit pada Mesin Permainan Balon sedangkan 1 unit VCB adalah VCB pada mesin permainan Balon tempat Saksi kerja sebagai Wasit;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tempat perjudian jenis gelanggang permainan ketangkasan elektronik (Gelper) tersebut ialah sdr. ASUN AIS KOKO (DPO);
 - Bahwa sepengetahuan saksi melakukan permainan Judi jenis Gelanggan ketangkasan Elektronik tidak ada menggunakan keahlian untuk menjadi pemenangnya melainkan hanya nasib nasiban saja (keberuntungan);
 - Bahwa sepengetahuan saksi lokasi permainan Judi jenis Gelanggan permainan ketangkasan Elektronik di Simpang Dam Ruli Kampung Aceh Kec. Sei Beduk Kota Batam tidak tidak memiliki izin dari pemerintah setempat untuk menyelenggarakan permainan judi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa telah membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 16 dari 29 Putusan No.941/Pid.B/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 941/Pid.B/2018/PN.Btm Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan

yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

TERDAKWA I HURKANI AIs MANIS Bin (AIm) MUHAMMAD ALI;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 3 September 2018 Sekira pukul. 21:30 di Simpang Dam Ruli Kampung Aceh Kecamatan Sei Beduk Kota Batam;
- Bahwa terdakwa dalam Perjudian gelanggan permainan ketangkasan elektronik adalah sebagai pemain dengan cara terdakwa mengarahkan stik kearah sasaran yaitu kupu-kupu dan kumbang lalu menekan tombol warna putih untuk menembak sasaran yaitu Kupu-kupu dan kumbang;
- Bahwa terdakwa membeli koin kredit kepada saksi AFRIZAL KHALIK sebanyak 3 kali yaitu yang pertama Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah) yang mendapatkan kredit koin sebanyak 3000.-(tiga ribu) koin, pembelian kredit Koin yang kedua yaitu sebesar Rp.20.000.(dua puluh ribu rupiah) yaitu mendapatkan kredit koin 2000.-(dua ribu) koin sedangkan pembelian yang ketiga yaitu sebesar Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) yaitu mendapatkan kredit koin sebesar 2.000.-(dua ribu) koin;
- Bahwa dalam permainan yang pertama terdakwa kalah lalu terdakwa membeli koin kredit yang kedua kalinya yaitu sebesar Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) dimana Wasit yaitu saksi AFRIZAL KHALIK mengisi koin kredit Terdakwa sebesar 2.000.-(dua ribu koin) lalu permainan yang kedua Terdakwa kalah lalu Terdakwa membeli koin kredit yang ketiga kalinya yaitu sebesar Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) yang mendapatkan koin kredit yaitu 2000.-(dua ribu koin) disaat permainan yang ketiga tiba-tiba beberapa anggota Polisi yang berpakaian preman menyuruh permainan dihentikan setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian anggota kepolisian mendapatkan uang dari terdakwa yaitu Rp,100,000.-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan jenis kupu-kupu dan kumbang yang terdakwa hurkani lakukan tidak pernah menang dan tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis permainan kupu-kupu dan kumbang tersebut agar terdakwa memenangkan

Halaman 17 dari 29 Putusan No.941/Pid.B/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada koin tersebut dapat ditukarkan menjadi uang

kepada Wasit yaitu saksi AFRIZAL KHALIK;

- Bahwa hadiah yang akan didapatkan oleh terdakwa jika memenangkan perjudian tersebut tergantung koin yang telah terdakwa menangkan melalui permainan jenis kupu-kupu dan kumbang dan jika terdakwa mendapatkan koin sebesar 10.000.-(sepuluh ribu) koin maka Terdakwa telah mendapatkan uang sebesar Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah) dan jika Terdakwa memenangkan Rp.20.000.-(dua puluh ribu) koin maka Terdakwa akan mendapatkan uang

Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan terdakwa uang pasangan terendah yang ditetapkan oleh Wasit adalah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu) dan mendapatkain koin sebanyak 1.000 (seribu) Koin Kredit untuk untuk melakukan perjudian jenis gelanggang permainan ketangkasan Elektronik;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan Judi jenis Gelangan permainan ketangkasan Elektronik tidak ada menggunakan keahlian untuk menjadi pemenangnya melainkan hanya nasib nasiban saja (keberuntungan);

- Bahwa sepengetahuan terdakwa lokasi permainan Judi jenis Gelangan ketangkasan Elektronik di Simpang Dam Ruli Kampung Aceh Kec. Sei Beduk Kota Batam tidak tidak memiliki izin dari pemerintah setempat untuk menyelenggarakan permainan judi;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa telah membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan;

TERDAKWA II JUANDI Als JON Bin (Alm) MUHAMMAT TAHIR;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 Sekira pukul 21.30 Wib di Simpang Dam Ruli Kampung Aceh Kecamatan Sei Beduk Kota Batam;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan Perjudian gelanggan permainan ketangkasan elektronik adalah sebagai pemain dengan cara terdakwa melakukan permainan jenis Panda dengan memilih salah satu hewan yang tertera di mesin gelper yaitu hewan yang berada di mesin gelper tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan majelis hakim yang beranda Naga dan Singa yang saksi diperkirakan akan keluar lalu menekan tombol merah mesin gelper yang ada gambar hewan berputar sekitar 1 (satu) detik dan berhenti secara otomatis, jika kelinci yang saksi pilih masuk di kolom menang maka saksi akan memenangkan perjudian dan jika tidak masuk maka terdakwa kalah dalam perjudian tersebut;

- Bahwa Koin kredit yang telah diisi oleh wasit terdakwa juandi membeli sebesar Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) ialah mendapatkan koin kredit sebesar 3000. (tiga ribu) koin dan permainan jenis Panda yang terdakwa juandi lakukan menang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan koin yang didapatkan sebanyak 2.000,- (dua ribu koin) terdakwa tukarkan ke wasit;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis permainan Panda tersebut agar terdakwa memenangkan permainan tersebut dan mendapatkan koin yang dapat ditukarkan menjadi uang kepada Wasit dan hadiah yang akan didapatkan oleh terdakwa tergantung koin yang telah terdakwa menangkan dan apabila terdakwa mendapatkan koin sebesar 2.000,-(dua ribu) koin maka terdakwa telah mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) dan apabila terdakwa memenangkan Rp.20.000,-(dua puluh ribu) koin maka terdakwa akan mendapatkan uang Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa modal awal terdakwa ialah Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan uang pasangan terendah yang ditetapkan oleh Wasit adalah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu) dan mendapatkain koin sebanyak 1.000 (seribu) koin;
- Bahwa uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tersebut benar diamankan dari Terdakwa juandi;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan Judi jenis Gelangan ketangkasan Elektronik tidak ada menggunakan keahlian untuk menjadi pemenangnya melainkan hanya nasib nasiban saja (keberuntungan);
- Bahwa sepengetahuan terdakwa lokasi permainan Judi jenis Gelangan permainan ketangkasan Elektronik di Simpang Dam Ruli Kampung Aceh Kec. Sei Beduk Kota Batam tidak tidak memiliki izin dari pemerintah setempat untuk menyelenggarakan permainan judi;

Halaman 19 dari 29 Putusan No.941/Pid.B/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dipersidangkan Penuntut Umum juga mengajukan

barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit mesin VCB permainan kupu-kupu dan kumbang warna hitam;
- 1 (satu) unit mesin VCB mesin permainan Balon warna hitam bertuliskan MEIO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa judi yang dimainkan oleh para terdakwa adalah perjudian jenis Gelanggang Permainan Ketangkasan Elektronik (Geper) dan para terdakwa adalah sebagai pemain;
- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 02 September sekira pukul 07:30 Wib saat saksi vandy bersama saksi EFRI CHANDRA dan Tim melakukan patroli di Ruli Kampung Aceh Kecamatan Sei Beduk Kota Batam, tiba ditempat Gelanggang Permainan Ketangkasan Elektronik (Gelper) saksi vandy bersama saksi EFRI CHANDRA melihat terdakwa HURKANI membeli koin kredit Rp.30,000.-(tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi AFRIZAL KHALIK;
- Bahwa kemudian saksi AFRIZAL KHALIK mengisi koin kredit dengan menggunakan kunci mesin terhadap mesin permainan Kupu-Kupu dan kumbang kemudian terdakwa HURKANI langsung memainkan permainan kupu-kupu dan Kumbang dengan cara menekan tombol dan mengarahkan Stick ke kanan dan kiri;
- Bahwa saat itu juga saksi vandy melihat saksi FAKHRUL RIZAL sedang berdiri disamping mesin permainan Balon dan 1 (satu) orang laki-laki yaitu pemain membeli koin kredit dengan menggunakan uang yang tidak saksi ketahui jumlahnya kepada saksi FAKHRUL RIZAL;
- Bahwa kemudian saksi FAKHRUL RIZAL mengisi koin pada mesin permainan Balon dan pemain tersebut dapat memainkan mesin permainan Balon, sedangkan terdakwa JUANDI sedang bermain di Mesin permainan Panda dan terdakwa JUANDI memanggil seorang wasit dalam permainan Panda untuk Cancel koin Kredit lalu Wasit tersebut memberikan uang sebesar Rp.50,000.- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa JUANDI;

Halaman 20 dari 29 Putusan No.941/Pid.B/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- EFRI CHANDRA dan TIM langsung melakukan penangkapan terhadap saksi FAKHRUL RIZAL, saksi AFRIZAL KHALIK, terdakwa JUANDI dan terdakwa HURKANI sedangkan pemain di mesin permainan Balon dan Wasit yang telah memberikan uang kepada terdakwa JUANDI tersebut langsung keluar/kabur melalui pintu tempat gelanggang permainan ketangkasan elektronik (gelper);
- Bahwa saksi vandy mengamankan uang dari tangan saksi AFRIZAL KHALIK sebesar Rp.260.000.- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan saksi FAKHRUL RIZAL sebesar Rp.390.000.- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan terdakwa JUANDI sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa HURKANI sebesar Rp.100.000.- (satusatus ribu rupiah) dan juga saksi vandy bersama saksi EFRI CHANDRA mengamankan 1 (satu) unit VCB mesin permainan kupu-kupu dan 1 (satu) unit VCB mesin permainan Balon;
 - Bahwa dalam permainan jenis kupu-kupu dan kumbang yang terdakwa hurkani lakukan tidak pernah menang dan tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis permainan kupu-kupu dan kumbang tersebut agar terdakwa memenangkan permainan dan mendapatkan koin tersebut dapat ditukarkan menjadi uang kepada Wasit yaitu saksi AFRIZAL KHALIK;
 - Bahwa Koin kredit yang telah diisi oleh wasit, terdakwa juandi membeli sebesar Rp.30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) mendapatkan koin kredit sebesar 3000. (tiga ribu) koin dan permainan jenis Panda yang terdakwa juandi lakukan menang sebesar Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dengan koin yang didapatkan sebanyak 2.000.- (dua ribu koin) terdakwa tukarkan ke wasit;
 - Bahwa hadiah yang akan didapatkan oleh terdakwa jika memenangkan perjudian tergantung koin yang telah terdakwa menangkan melalui permainan jenis kupu-kupu dan kumbang dan jika terdakwa mendapatkan koin sebesar 10.000.- (sepuluh ribu) koin maka Terdakwa telah mendapatkan uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan jika Terdakwa memenangkan Rp.20.000.- (dua puluh ribu) koin maka Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 21 dari 29 Putusan No.941/Pid.B/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judi jenis Gelangan permainan ketangkasan Elektronik di Simpang Dam Ruli Kampung Aceh Kec. Sei Beduk Kota Batam tidak tidak memiliki izin dari pemerintah setempat untuk menyelenggarakan permainan judi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang didapatkan dipersidangan, menjadi pertanyaan hukum bagi majelis apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut yang didakwakan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan diatas;

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut,diperiksa dan diadili disidang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa didalam surat dakwaan Penuntut umum ternyata Terdakwa I adalah benar bernama HURKANI Als MANIS Bin (Alm) MUHAMMAD ALI dan Terdakwa II. JUANDI Als JON Bin (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MUSA MMATKAH dengan segala identitasnya tersebut sehingga masalah identitas Para Terdakwa tidak merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut dengan demikian unsur barang siapa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” atau hazardspel adalah tiap-tiap permainan yang bergantung pada untung-untungan saja dan pengharapan, serta didalamnya terdapat taruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, menyatakan bahwa setiap permainan yang bergantung pada untung-untungan saja dan pengharapan harus mendapat izin dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dan barang bukti serta berdasarkan keterangan dari Para Saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan, telah jelas bahwa pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 21.30 Wib saat saksi EFRI CHANDRA dan saksi VANDI HARLEY MANDALA beserta tim melakukan patroli di Ruli Kampung Aceh Kecamatan Sei Beduk Kota Batam telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa HURKANI Als MANIS Bin (Alm) MUHAMMAD ALI dan terdakwa JUANDI Als JON Bin (Alm) MUHAMMAT TAHIR, saksi AFRIZAL KHALIK Als AFRIZAL Bin Hj. MATSAYANG dan saksi FAKHRUL RIZAL Als FAKHRUL Bin Alm M. DAHLAN, dan terhadap para terdakwa diamankan uang yaitu dari tangan saksi AFRIZAL KHALIK sebesar Rp.260,000.-(dua ratus enam puluh ribu rupiah) sedangkan saksi FAKHRUL RIZAL sebesar Rp. 390.000.-(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan terdakwa JUANDI sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa HURKANI sebesar Rp.100.000.-(saratus ribu rupiah) dan juga diamankan 1 (satu) unit VCB mesin permainan kupu-kupu serta 1 (satu) unit VCB mesin permainan Balon;

Halaman 23 dari 29 Putusan No.941/Pid.B/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada saat dilakukan penangkapan diketahui bahwa peranan dari terdakwa I HURKANI Als MANIS Bin (Alm) MUHAMMAD ALI dan Terdakwa II JUANDI Als JON Bin (Alm) MUHAMMAT TAHIR adalah sebagai pemain, dimana terdakwa hurkani membeli koin kredit kepada saksi AFRIZAL KHALIK sebanyak 3 kali dan semuanya terdakwa mengalami kekalahan yaitu yang pertama Rp.30.000.-(tiga puluh ribu rupiah) yang mendapatkan kredit koin sebanyak 3000.-(tiga ribu) koin, pembelian kredit Koin yang kedua sebesar Rp.20.000.(dua puluh ribu rupiah) mendapatkan kredit koin 2000.-(dua ribu) koin sedangkan pembelian yang ketiga sebesar Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah) mendapatkan kredit koin sebesar 2.000.-(dua ribu) koin, sedangkan pada permainan jenis Panda yang terdakwa juandi lakukan menang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan koin yang didapatkan sebanyak 2.000,- (dua ribu koin) terdakwa tukarkan ke wasit dimana tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis permainan Panda tersebut agar terdakwa memenangkan permainan tersebut dan mendapatkan koin yang dapat ditukarkan menjadi uang kepada Wasit;

Menimbang, bahwa adapun cara permainan jenis kupu-kupu dan kumbang sebagai berikut pemain harus lebih cepat mengarahkan stik kearah sasaran kupu-kupu dan kumbang agar penembakan lebih banyak kepada sasaran sehingga sasaran kupu-kupu dan kumbang pada layar permainan pecah atau mati jika kupu-kupu ataupun kumbang tersebut pecah maka otomatis akan mendapatkan penambahan koin kredit, sementara cara mesin permainan jenis panda yaitu dengan cara memilih salah satu hewan yang tertera di mesin gelper antara lain hewan sejenis kelinci, panda, naga, dan singa, selanjutnya memilih salah satu hewan tersebut dengan menekan tombol merah setelah itu mesin yang ada gambar hewan berputar sekitar 1 (satu) detik dan berhenti secara otomatis, jika kelinci yang dipilih masuk dikolom menang maka akan memenangkan permainan, jika tidak masuk maka akan kalah dalam permainan tersebut, dan hadiah yang

Halaman 24 dari 29 Putusan No.941/Pid.B/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang memenangkan permainan jenis kupu-kupu dan kumbang tergantung dengan koin kredit yang dimenangkan oleh pemain, jika mendapatkan koin sebesar 10.000 (sepuluh ribu) maka pemain mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), jika memenangkan 20.000 (dua puluh ribu) koin maka pemain mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dapat ditukarkan koin tersebut kepada wasit permainan, dimana permainan judi mesin jenis kupu-kupu dan kumbang serta mesin permainan jenis panda di Gelanggang Permainan Ketangkasan Elektronik (Gelper) tidak memerlukan keahlian khusus, apabila pemain lagi beruntung maka sasaran yang pemain tembak tersebut akan mati dan kredit koin pemain bertambah, sedangkan apabila pemain sedang tidak beruntung maka kredit koin pemain akan berkurang lalu habis, sehingga pemain kembali beli koin sehingga sifatnya untung-untungan, dimana permainan perjudian di Gelanggang Permainan Ketangkasan Elektronik (Gelper) di Simpang Dam Ruli Kampung Aceh Kecamatan Sei Beduk Kota Batam tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang, dan pemilik dari tempat perjudian jenis gelanggang permainan ketangkasan elektronik (Gelper) tersebut ialah sdr. ASUN Als KOKO (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan, inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan para terdakwa maka para terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Halaman 25 dari 29 Putusan No.941/Pid.B/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa para terdakwa karena para terdakwa mampu bertanggungjawab

maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut (Dirampas Untuk Negara);

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Kedaaan yang memberatkan :

Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;

Kedaaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam pemeriksaan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 26 dari 29 Putusan No.941/Pid.B/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. HURKANI Als MANIS Bin (Alm) MUHAMMAD ALI dan Terdakwa II. JUANDI Als JON Bin (Alm) MUHAMMAT TAHIR tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. HURKANI Als MANIS Bin (Alm) MUHAMMAD ALI dan Terdakwa II. JUANDI Als JON Bin (Alm) MUHAMMAT TAHIR, oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : Uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), **Dirampas untuk Negara**
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah di Putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **SELASA**, Tanggal **04 DESEMBER TAHUN 2018**, oleh kami **MANGAPUL MANALU,SH,MH**, Sebagai Hakim Ketua, **EFRIDA YANTI,SH,MH**, Dan **JASAEL,SH,MH**, Masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **RABU, TANGGAL 05 DESEMBER TAHUN 2018** yang diucapkan dalam Sidang yang Terbuka untuk Umum dan dibantu oleh **SUHESTI,SH**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **NANI HERAWATI,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam serta dihadapan Para Terdakwa;

Halaman 27 dari 29 Putusan No.941/Pid.B/2018/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua

1. EFRIDA YANTI,SH,MH

MANGAPUL MANALU,SH,MH

2. JASAEI,SH,MH

Panitera Pengganti

SUHESTI,SH